



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDIDIKAN
**CABANG DINAS WILAYAH KOTA BANDA ACEH
DAN KABUPATEN ACEH BESAR**
Jl. Geuchik H. Abd. Jalil No. 1 Gampong Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh
Telepon (0651) 7559512 email : cabang

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 420/2844

Berdasarkan surat dari kepala SMA Keberbakatan Olahraga Aceh nomor : 421.3/214/2023 tanggal 31 Agustus 2023 , perihal permohonan Surat Keterangan sedang pengurusan izin operasional sekolah, maka dari perihal tersebut diatas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa Izin Operasional untuk SMA Keberbakatan Olahraga Aceh masih dalam proses perpanjangan.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2023

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH KOTA BANDA ACEH DAN
KABUPATEN ACEH BESAR,


SYARWAN JONI, S.Pd., M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730505 199803 1 008



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.3/DPMPTSP/ 2244 /2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
KEBERBAKATAN OLAHRAGA NEGERI (SMAKON) ACEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Izin Operasional SMAKON Aceh dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Memperhatikan :
- a. Surat permohonan dari Kepala SMAKON Aceh Nomor 421.3/003/2019 tanggal 16 Juni 2019 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Izin Operasional SMAKON Aceh;
 - b. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Nomor 421.3/H.1/637/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Rekomendasi Permohonan Izin Pendirian dan Izin Operasional SMAKON Aceh;
 - c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.3/B.3/6980/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal Pertimbangan Teknis Penerbitan Izin Pendirian dan Izin Operasional SMAKON Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan **Izin Operasional** untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga Negeri (SMAKON) Aceh

Alamat : Jl. Sultan Malikul Saleh Komplek Stadion Harapan Bangsa Lhoong Raya Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh

Pemilik Satuan Pendidikan : Pemerintah Aceh

KEDUA

- : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA

- : Pemegang Izin Operasional berkewajiban :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau;

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **SMAKON Aceh** sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **21 Juli 2022**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 Juli 2019



- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
 2. Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
 3. Ketua DPR Aceh;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
 5. Kepala Bappeda Aceh;
 6. Walikota Banda Aceh;
 7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh;
 8. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh;
 9. Pertinggal.